



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Miangas (Depot Air Isi Ulang BIRU), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Palu, tanggal 12 Mei 2008 yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
K. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Propinsi Sulawesi tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: - xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 11 Tahun; - xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 6 Tahun 3. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak Akhir tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- Tergugat ternyata telah menikah sebelum menikahi Penggugat, dan sekarang kembali ke istri Pertamanya;
 - Tergugat di larang oleh keluarganya untuk menemui anak-anaknya, dan tidak pernah memberi nafkah ke anak-anaknya;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada 20 Desember 2019, dimana Penggugat merasa di bohongi karena mengetahui tergugat kembali ke Istri pertamanya, dan merasa tidak di hargai sebagai seorang istri dimana tergugat lebih mendengar keluarganya;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan 20 Desember 2019 sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya ;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kantor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx Nomor : 401/47.08/VI/KBN Tanggal 02 Juni 2020;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap karena alamat panggilan tidak jelas;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan berita acara/Relas panggilan Tergugat yang intinya alamat yang bersangkutan tidak diketahui/tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2020/PA.Pal



Tergugat tidak jelas alamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 273 R.Bg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020;.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 426/Pdt.G/2020/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020 sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

dibantu oleh **Hj. Rinalty, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 00000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)